



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 April 1964

Nomor : 429/P/1825/M/1964
Lampiran : --
Perihal : Pasal 147 ayat 3
Rechtsreglement
Buitengewesten.

Kepada Yth.
Semua Kepala Pengadilan Negeri
di Luar Jawa dan Madura

SURAT EDARAN
Nomor : 10 Tahun 1964

Berhubung dengan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu Pengadilan Negeri di Luar Jawa dan Madura kepada Mahkamah Agung apakah Pasal 147 ayat (3) *Rechtsreglement Buitengewesten* kini masih berlaku, maka dengann ini Mahkamah Agung memberitahukan dengan hormat, bahwa perkataan “*moet*” dalam pasal tersebut harus dibaca “kan”, sehingga dengan demikian surat kuasa dapat dibuat dibawah tangan, asalkan saja sidik jari (tiap jempol) dari si pemberi kuasa disahkan (dilegalisir) oleh Kepala Pengadilan Negeri, Bupati atau Wedana.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,

ttd.

(J. T a m a r a)

Tembusan kepada :
Yth. Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi
di Medan, Makassar dan Kota Baru.